



## STRATEGI ASEAN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2020-2022

Ridwan Tulus Rianto <sup>1</sup>, Wachid Ridwan <sup>2</sup>

- 1) Jurusan Ilmu Politik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 2) Dosen Ilmu Politik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[yulia.andriani@lecturer.unri.ac.id](mailto:yulia.andriani@lecturer.unri.ac.id)

### Abstrak (Indonesia)

Permasalahan etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi isu internasional yang kompleks, melibatkan berbagai aktor dan organisasi, termasuk ASEAN. Studi ini menganalisis strategi ASEAN dalam menangani konflik Rohingya selama periode 2020-2022, dengan fokus pada pendekatan diplomatik dan bantuan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif- analitik untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil ASEAN, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian konflik. Meskipun ASEAN telah berusaha memainkan peran aktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa respons ASEAN masih terbatas oleh prinsip non-intervensi dan ketergantungan pada konsensus antaranggota. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya penguatan mekanisme ASEAN dalam menangani isu hak asasi manusia dan pengungsi, guna meningkatkan legitimasi dan efektivitasnya sebagai organisasi regional.

### Sejarah Artikel

Submitted: 27 Mei 2025

Accepted: 30 Mei 2025

Published: 31 Mei 2025

### Kata Kunci

ASEAN, Rohingya, Myanmar, hak asasi manusia, non-intervensi, bantuan kemanusiaan

### Pendahuluan

Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Mochtar mas' oed, 1994:28).

Ini tentang situasi di Negara bernama Myanmar dimana sekelompok orang bernama Rohingya telah diperlakukan dengan sangat buruk sejak lama. Mereka telah terluka dan terbunuh hanya karena siapa mereka. Ini tidak adil dan orang - orang dari Negara lain perlu membantu dan memperbaiki masalah ini. Dua kelompok yang disebut ASEAN dan OKI mencoba membantu dengan memberikan orang-orang Rohingya hal-hal yang mereka butuhkan seperti makanan dan obat - obatan. Mereka juga berbicara dengan pemerintah Myanmar untuk mencoba memperbaiki keadaan. Indonesia adalah salah satu negara yang membantu dengan mengirimkan bantuan kepada masyarakat Rohingya dan berusaha mencari solusi untuk masalah tersebut. Banyak negara lain juga membantu. Terjadinya konflik internal internasional sebuah Etnis sudah ada sejak zaman dulu. Masalah awalnya konflik terjadi dalam suatu Negara ialah dari masalah internal yang berkembang menjadi masalah internasional.

Adapun dampak yang bisa terjadi dari konflik tersebut sebagian orang akan meninggalkan Negeranya. Mereka meninggalkan Negeranya karna mendapat perlakuan yang tidak berprikemanusiaan, tidak adil, dan diskriminatif terhadap kelompok Etnis minoritas dalam negara tersebut. Rohingya ialah kaum muslim minoritas dan salah satu etnis yang hidup di Myanmar. Kaum rohingya telah mendiami kota di utara negara bagian Rakhine atau Arakan nama yang lebih





dikenalnya, di wilayah bagian barat Myanmar, sejak abad ke-7 Masehi. Walaupun rohingya telah tinggal terbilang lama tetapi tetap saja negara Myanmar menganggap jikalau rohingya masih termasuk ke dalam etnis Bengali dengan demikian pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai etnis Myanmar. Hal itu yang menjadi sebab mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar.

Muslim Rohingya meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke negara lain untuk menghindari tindak kekerasan. Hal ini bukanlah hal baru, sebab penganiayaan ini telah terjadi sejak 1948 di mana pada saat itu Myanmar merdeka dari kekuasaan Inggris secara historis keberagaman Etnis di Myanmar tidak dapat dilepaskan dari pendudukan Inggris pada 1824. Lebih satu abad Inggris menjadikan Myanmar sebagai daerah jajahan dengan menyerap hasil pertanian beras. Pemerintahan Inggris merekrut tenaga kerja migran untuk menghasilkan laba yang tinggi dari tanah kekuasaannya. Pada abad ke-17 kebijakan ini berimbas pada banyaknya Etnis Rohingya yang masuk ke Myanmar dan menurut data sensus, kisaran tahun 1871 dan 1911, populasi penduduk muslim di Myanmar dengan pesat mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat.

Pada mulanya, berbagai negara di Asia Tenggara menolak mengambil sikap terhadap para pengungsi, namun akhirnya Thailand, Malaysia, dan Indonesia memutuskan untuk menampung para pengungsi Rohingya. Dalam pertemuan antara menteri luar negeri di Kuala Lumpur pada tanggal 20 Mei 2015, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk menampung sebanyak 7.000 orang pengungsi Rohingya selama waktu satu tahun, sementara itu Thailand tidak membuat kesepakatan dengan Indonesia dan Malaysia karena sudah lebih dulu menampung pengungsi dari Myanmar. ASEAN ialah Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional dalam usaha penanganan konflik kasus Rohingya hanya bisa memberikan bantuan menyelamatkan para pengungsi. Untuk itu ASEAN dalam kapasitasnya berusaha menjalankan perannya sebagai organisasi yang menaungi negara anggota ASEAN terkait krisis pengungsi etnis Rohingya ini.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi langkah-langkah ASEAN. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai dokumen resmi, jurnal, dan laporan terkait periode 2020-2022. Analisis data dilakukan menggunakan metode reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kejahatan Kemanusiaan di Negara-negara ASEAN

Ada beberapa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN selain Myanmar. Beberapa diantaranya Negara tersebut adalah Kamboja, Filipina, Thailand.

#### A. Kamboja

Di Kamboja, Khmer Merah<sup>1</sup> melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan ketika mereka memimpin perang gerilya melawan rezim Field Marshal Shihanouk Lon Nol pada tanggal 17 April 1975. Setelah menggulingkan pemerintah dan mengambil kendali Kamboja, Khmer Merah mengeksekusi sejumlah besar warga Kamboja yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sebelumnya bergabung dengan rezim Lon Nol. Selama 44 bulan berikutnya, jutaan warga Kamboja menjadi korban teror Khmer Merah. Beberapa pengungsi berhasil melarikan diri ke Thailand. Kejahatan yang dilakukan Khmer Merah antara lain mengeksekusi anak-anak yang tidak dilahirkan dalam keluarga petani, orang keturunan Vietnam dan Tionghoa dibunuh, keluarga pedagang juga dibunuh dengan cara



dipukul hingga tewas, banyak juga orang yang dipukuli hingga tewas dan disiksa dengan cara ditenggelamkan tangki air atau disetrum dan perempuan sering diperkosa di sana selama interogasi. Peran ASEAN dalam penyelesaian politik yang terjadi di Kamboja dengancara para menteri luar negeri ASEAN membahas masalah yang terjadi di Kamboja. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN berusaha untuk kesepakatan bersama agar dapat mendapatkan hasil yang tepat. Pertemuan yangdikenal Jakarta informal Meeting I (JIM I) yang awalnya dilakukan di Jakarta lalu tidak menemui hasilnya, akhirnya di lanjutkan lagi di Brunei dan telah menghasilkan suatu kesepakatan bersama atas konflik Kamboja sebagai hasil dari JIM I dan JIM 2.

## B. Filipina

Di Filipina kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh Presidennya karena kasus narkoba. Tujuannya untuk membrantas narkoba di Filipina, namun carayang dilakukan salah. Sejak pertengahan 2016 lalu, 2.692 orang dilaporkan tewas ditangan polisi Filipina dalam operasi anti-narkoba. Sekitar 1.847 orang dibunuh oleh pihak yang tidak dapat ditentukan. Lalu 5.500 terduga criminal narkoba tewas tanpa melalui proses hukum. Konflik pecah antara pemerintah Filipina dan MILF yang bermula dari sengketa kedaulatan. Negara mempunyai kewenangan yang luas dalam segala hak akses yang berkaitan dengan kedaulatan karena sejak munculnya konsep kedaulatan, kekuasaan kedaulatan tertinggi menurut konsep sekuler ada di tangan Negara, oleh karena itu pihak-pihak bukannya Negara yang ikut campurdalam urusan Negara hak kedaulatan.

Status secara teritorial melaluiseparatisme atau secara politik melalui kudeta atau makar politik dapat langsung dihilangkan oleh kekuasaan kedaulatan negara dengan instrumennya yaitu militer, padahal di satu sisi militer juga mampu memicu munculnya disintegrasi bangsa seperti dalam kudeta. ASEAN, sebagai organisasi regional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, mempunyai konsekuensi lain bagi organisasi yang diawasinya, termasuk AIHR sebagai organisasi hak asasi manusia regional ASEAN. Jika AICHR dipengaruhi oleh prinsip non-intervensimaka AICHR hanya berperan sebagai penasehat atau konsultasi yang sifatnya tidak mengikat dan tentunya intensitas pelanggaran HAM laki-laki di Asia Tenggara mudah dirugikan dan dirugikan masih terjadi.

## C. Thailand

Di Thailand kejahatan kemanusiaan terjadi karena adanya serangan yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand dalam peristiwa Krue Se di Pattani karena serangan yang dilakukan pada 28 April 2004 di 10 Provinsi. Tidak ada kejelasan sanksi bagi pelaku pembantaian Masjid Krue Se, tidak ada tindak lanjut mengenai penanganan 32 tubuh korban secara medis seperti otopsi yang seharusnya merupakan salah satu prosedur hukum agar mengetahui penyebab kematiannya. Pemerintah Thailand diketahui dalam beberapa kasus selalu melakukan diskriminasi terhadap masyarakat muslimnya. Sejak tahun 2004 hingga saat ini kekerasan telah mengakibatkan 6.500 korban meninggal dan 11.500 orang luka-luka. Berbagai macam upaya telah dilakukan guna mencapai jalan damai namun hingga saat ini belum ada penyelesaian yang benar-benar efektif. Salah satu faktor utama kegagalan ini adalah karena pertimbangan pada akar masalah sering dikesampingkan. Konflik ini datang dari dalam masyarakat sehingga masyarakat merupakan akar sekaligus kunci dari resolusi konflik.

Beberapa kasus di atas menjelaskan bahwa bukan hanya Myanmar yang melakukan kejahatan kemanusiaan. Ada negara-negara lain yang menjadi anggota ASEAN juga



melakukan hal yang sama.

## 2. ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Myanmar

Berdasarkan prinsip tersebut integrasi negara-negara ASEAN semakin melemah sehingga menghambat proses konsolidasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Selain itu, karena prinsip ini peran dan upaya ASEAN dalam penyelesaian konflik kemanusiaan Myanmar terhambat. Penyebutan prinsip non- intervensi dan perbedaan pendapat di antara negaranegara ASEAN tentang norma hak asasi manusia telah menempatkan ASEAN pada posisi yang sulit dan mempersulit negara anggota untuk mencapai kesepakatan tentang masalah hak asasi manusia di Myanmar.

Selain itu, semua negara anggota ASEAN memiliki sensitifitas tersendiri terkait urusan kedaulatan negara. Indonesia dalam pertemuan bilateral yang mengutus Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berdialog dengan Daw Aung San Suu Kyi selaku *de facto* pemimpin Myanmar. Dalam dialog ini dibahas desakan terhadap pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik dan kekerasan Rohingya. Pada sisi lain, pemerintah Myanmar didesak untuk memberi akses bantuan kemanusiaan bagi Indonesia dan ASEAN di Rakhine (NN, 2019). Upaya CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan 93 ASEAN dan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Myanmar diyakini belum mampu menghentikan krisis kemanusiaan di Myanmar karena pemerintah Myanmar belum berupaya untuk melindungi Rohingya. Serangan sistematis dan terorganisir oleh pemerintah Myanmar terhadap orang-orang Rohingya dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dengan risiko genosida yang tinggi. Jika kekerasan pemerintah tidak segera dihentikan, berdasarkan konsep hukum internasional, maka komunitas internasional akan bertindak melawan Myanmar. Istilah ini dikenal dengan sebutan *Responsibilitas Melindungi* atau R2P. Sehubungan dengan konflik Rohingya, Pemerintah Myanmar terbukti mengabaikan tanggung jawab perlindungan warga sipil, sehingga konsep R2P dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam konteks R2P, setelah Indonesia maupun organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) mencoba upaya dialog dengan Myanmar tanpa membuahkan hasil ke arah penyelesaian konflik. Maka kasus kemanusiaan di Rakhine sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerapkan konsep R2P.

Pada Maret 2019, tim dari ASEANERAT dan AHA *Centre* melakukan kunjungan ke negara bagian Rakhine guna mengevaluasi kesiapan Myanmar menerima kembalinya pengungsi Rohingya. Berdasarkan evaluasi tersebut, tim ini memberikan sebanyak empat rekomendasi bagi pemerintah Myanmar, yaitu jaminan keselamatan pribadi, keamanan materi, pendaftaran Rohingya, dan kohesi sosial untuk mencegah konflik horizontal di Myanmar. Namun, sebagaimana dampak konflik dan kekerasan pada umumnya, sebagian besar pengungsi menolak untuk kembali dengan sukarela karena ketidakpastian faktor keamanan jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, Myanmar pada awalnya sangat tertutup atas konflik ini, namun setelah percobaan *soft diplomacy* yang terus dilakukan oleh Indonesia, Myanmar mulai membuka diri untuk bekerja sama agar masalah konflik ini dapat diselesaikan dengan baik. ASEAN yang awalnya tidak bisa ikut campur karena bertabrakan langsung dengan prinsip non intervensi yang mereka buat sendiri, akhirnya ASEAN bisa bertindak dengan menerapkan konsep *Responsibility to Protect* (R2P). Mengingat konflik yang terjadi adalah kasus pelanggaran HAM yang sangat berat membuat ASEAN tidak menyerah agar terus berusaha untuk menyelesaikan konflik antara Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine. Sementara itu kehadiran AHA juga sangat membantu selama konflik tersebut terjadi. AHA merupakan sebuah organisasi yang



bergerak di bidang kemanusiaan dan menjunjung tinggi HAM, karenanya ia hadir untuk membantu para korban yang terjadi di wilayah Rakhine.

Bahwa pada dasarnya ASEAN terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Khususnya yang terjadi pada masyarakat Rohingya. Upaya tersebut dilakukan atas dasar Myanmar merupakan bagian dari ASEAN. Sementara itu dalam menjalankan aksinya ASEAN mengajak tim AHA dalam rangka memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Rohingya selama mengalami konflik. Pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN adalah dengan *soft diplomacy* di mana dalam upaya melakukan negosiasi, negara Indonesia merupakan negara yang mewakili ASEAN melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Secara umum, kasus yang terjadi di Rohingya adalah kasus pelanggaran HAM berat, sehingga peran dari ASEAN sangat dibutuhkan. Keterlibatan ASEAN akhirnya diperbolehkan dengan menganut sistem *Responsibility to Protect* yang mana konsep ini merupakan bagian dari tindakan perlindungan dengan upaya perdamaian dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Keterlibatan ASEAN secara umum memang belum terlihat maksimal sebab eskalasi konflik masih terus terjadi. Namun, dapat dilihat bahwa dengan keberadaan ASEAN, konflik di Rohingya dapat ditekan dengan cara menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik antara Rohingya dan Rakhine.

Peranan merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi, dan setiap orang yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu dalam menjalankan peranan politiknya. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Peran dalam konteks politik adalah perilaku yang dilakukan oleh para aktor dalam menjalankan peran politik mereka, dan yang membentuk peranan adalah harapan atau dugaan yang datang dari diri sendiri ataupun orang lain. Teori ini juga berkaitan dengan peranan yang lain.

Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik. K.J. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional Kerangka untuk Analisis* mengungkapkan tiga variabel penjelasan mengenai konsep peran, diantaranya beberapa kondisi ekstern, yang mencakup persepsi ancaman dan perubahan penting dalam kondisi penting luar negeri; atribut nasional, yaitu berkaitan dengan kemampuan negara (lemah atau kuat) pendapat dan sikap umum, kebutuhan ekonomi dan komposisi etnis negara; serta atribut ideologis dan sikap, yang mencakup kebijakan atau peran tradisional, pendapat dan sikap umum, urusan humaniter, prinsip ideologis, serta identifikasi kawasan.

Peran aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar dapat di analisa dengan menggunakan 3 (tiga) faktor yang dijelaskan oleh K. J Holsti. Faktor pertama dalam hal ini adalah kondisi eksternal, dimana masyarakat Indonesia merasa prihatin terhadap konflik pembantaian yang dilakukan oleh etnis Arakan yang mayoritas beragama Budha, terhadap etnis Rohingnya yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat menginginkan agar pemerintah secepatnya melakukan upaya penyelesaian terhadap konflik yang terjadi di bagian Barat Rakhine, Myanmar.

Faktor kedua adalah atribut nasional, Indonesia adalah negara kepulauan yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Dalam hal ini, masyarakat ASEAN memiliki identitas yang sama dengan etnis Rohingnya, hampir seluruh masyarakat ASEAN melakukan aksi demonstrasi khususnya hampir di seluruh wilayah Indonesia, tujuannya adalah mendesak agar pemerintah Indonesia secepatnya melakukan upaya yang tegas terkait penyelesaian konflik tersebut.



Faktor ketiga adalah atribut nasional, kondisi eksternal serta atribut ideologis Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila yang merupakan pencerminan cita-cita bangsa yang harus dipatuhi secara setia serta tidak boleh menyimpang dari Pancasila tersebut. Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif berupaya melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan etnis Rohingya, baik melalui PBB, ASEAN, dan OKI. Pemerintah Indonesia juga kerap menerima kedatangan para pengungsi dan pencari suaka dari etnis Rohingya, kemudian bekerja sama dengan badan-badan PBB dan lembaga internasional lainnya untuk menyelesaikannya.

ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara telah banyak memainkan peran penting dalam mewujudkan proses demokratisasi bagi negara-negara anggotanya. Hal tersebut dapat terlihat setidaknya dalam menangani kasus di Myanmar. Rezim militer yang telah berkembang di Myanmar sejak tahun 1988 telah menimbulkan aksi protes dan menelan korban ribuan nyawa tidak berdosa. Dunia internasional dengan keras mengutuk pemerintah Myanmar dengan memberlakukan sederet sanksi untuk menekan pemerintah Myanmar.

Prinsip *non-interference* yang dijunjung ASEAN lebih menekankan pada pendekatan diplomatik dan kekeluargaan. Pada pertemuan ASEAN ke 42 di Thailand, PM Thailand menekankan bahwa pendekatan *soft way* (ASEAN way) lebih produktif daripada memberikan sanksi kepada Myanmar.

Pendekatan ASEAN way lebih menitikberatkan pada proses meyakinkan pemerintah berkuasa Myanmar bahwa ASEAN akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi di Myanmar. ASEAN sendiri lebih menempatkan diri sebagai arena/forum untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi dan bukan sebagai aktor utama yang berhak melakukan tindakan kepada negara anggotanya. Salah satu upaya ASEAN adalah menggelar The ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), komisi khusus yang dibentuk untuk menangani isu Myanmar. Pada pertemuan di Bali, AIPMC menghimbau Presiden Myanmar Thein Sein untuk melanjutkan tugasnya memajukan proses demokratisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar. "Myanmar harus mengambil langkah-langkah konkret dan maju menuju perundingan damai dengan kelompok-kelompok etnis yang bersenjata sebagai prasyarat untuk kemajuan demokrasi" bunyi pers release pertemuan pada 29 November 2011 tersebut. Prinsip *non-interference* yang diterapkan ASEAN selama ini telah menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang memiliki tingkat stabilitas dan perdamaian terbaik dibandingkan kawasan negara berkembang lainnya. ASEAN selain sebagai penggerak utama pertumbuhan politik di kawasan, juga mampu menciptakan partisipasi yang aktif dan rasa saling memiliki seluruh anggota.

### 3. Responsibility to Protect (R2P)

#### *Kajian hukum dari sudut Responsibility To Protect (R2P)*

Studi empiris terbaru mengungkapkan hasil yang beragam tentang efek perdagangan internasional dan kemungkinan terjadinya konflik. Kemungkinan yang paling besar adalah karena adanya faktor ekonomi, pertimbangan politik termasuk kemampuan kekuasaan pemerintah dan tingkat demokrasi. Chiu (2019)

menemukan bahwa dukungan kuat untuk proposisi liberal pada sistem politik yang berorientasi pada perdagangan dan demokratisasi lebih memungkinkan untuk mengurangi dan mencegah konflik terutama di bidang ekonomi yang sedang berkembang. Lebih lanjut, Das (2019) menjelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kelayakan penyelesaian konflik dapat dilakukan apabila biaya dan strategi dapat teridentifikasi sebelum ataupun sesudah



konflik tersebut terjadi. Belajar dari kasus perang dagang di era digitalisasi, dan beberapa konflik yang pernah terjadi antara negara ASEAN.

Mencegah konflik sejak dini tentunya akan lebih baik dilakukan daripada menyelesaikan setelah terjadi, karena bagaimanapun mencari jalan tengah antara kedua belah pihak yang berselisih tidaklah mudah. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencegah adalah prioritas. Akan tetapi apabila telah terjadi perselisihan antar-negara ASEAN maka beberapa penawaran mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan resolusi konflik.

Serangkaian pendekatan resolusi konflik sebagaimana dikemukakan oleh Boistein (2018) menetapkan beberapa strategi yang digunakan untuk mencegah terjadinya konflik antar negara diantaranya.

1. menetapkan mekanisme sub-regional reguler untuk kerjasama. Adanya konferensi internasional sebagai sarana dialog kebijakan yang membahas pertukaran bilateral tentang isu-isu hangat dan dapat memfasilitasi kerjasameresolusi konflik. Mekanisme ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama antara kementerian dan parlemen pemerintahan.
2. membentuk lembaga dan/atau konferensi regional tahunan, meningkatkan stabilitas regional serta memperkuat partisipasi dan inisiatif regional yang sudah ada.
3. meningkatkan forum dialog untuk memecahkan tantangan Bersama.
4. apabila memungkinkan untuk melakukan identifikasi dan usulan insentif untuk upaya penyelesaian konflik. Pihak ketiga dapat menawarkan dukungan untukkebijakan tertentu, mengidentifikasi cara untuk meningkatkan leverage kerjasamadibidang ekonomi.
5. memfasilitasi kerja sama masyarakat sipil. Dengan adanya fasilitas yang memadai, para ahli dapat saling bertukar pikiran dan ide serta mengembangkan rekomendasi melalui inovasi.

Selain itu pemerintah Myanmar melanggar pasal 7 Statuta roma, dalam hal ini kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis rohingya berupapengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (*crimes against humanity of deportation or forcible transfer of population*). Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (*Crimes Against Humanity of Deportation or forcible transfer of population*) dalam pasal 7 ayat 2 huruf d Statuta Roma dijelaskan bahwapengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa berarti pemindahan orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari daerahdimana mereka tinggal secara sah tanpa diberikan alasan yang diijinkan oleh hukuminternasional.

Statuta Roma menganut asas pertanggung jawaban individu. Yang berarti tanpa memandang kedudukan atau jabatan seseorang bertanggung jawab atas

keterlibatannya dalam perbuatan pelanggaran HAM berat. Perihal pertanggung jawaban individu itu telah dirumuskan oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) pada tanggal 29 Juli 1950 sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu kejahatan internasional bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dihukum.
2. Fakta bahwa hukum internal (nasional) tidak mengancam dengan pidana atas perbuatan yang merupakan suatu kejahatan menurut hukum internasional tidaklah membebaskan orang yang melakukan perbuatan itu dari tanggung jawab menurut hukum internasional.
3. Fakta bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang merupakan suatu kejahatan menurut hukum internasional bertindak sebagai Kepala Negara atau Pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab, tidak membebaskan dia dari tanggungjawab menurut hukum internasional.



4. Fakta bahwa orang tersebut melakukan perbuatan itu untuk melaksanakan perintah dari Pemerintahnya atau dari atasannya tidaklah membebaskan dia dari tanggung jawab menurut hukum internasional, asal saja pilihan moral (*moral choice*) yang bebas dimungkinkan olehnya.

Dilihat dari pelaku tindak kejahatan internasional, Statuta Roma memberikan peraturan berupa pertanggungjawaban secara individual, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 25. Selanjutnya, pada pasal 26 disebutkan bahwa pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mengadili anak berusia di bawah 18 tahun ketika anak tersebut diduga melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya, di dalam pasal 27 disebutkan bahwa Statuta Roma berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang jabatan atau bangsa dari pelaku yang diduga melakukan tindak kejahatan tersebut (Nimas, 2014)

Berdasarkan 3 pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertanggungjawaban perbuatan pidana dilakukan secara individu dan dihukum sesuai dengan gravitasi atau kadar perbuatannya, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara atau pemimpin negara, tidak mempengaruhi tanggung jawab dan eksistensi dari negara tersebut di dalam hukum Internasional. Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan genosida disesuaikan dengan tuntutan jaksa. Ketentuan ini tercantum di dalam Aturan Prosedur dan Bukti yang berbunyi

- 1) *In accordance with article 76, paragraphs 2 and 3, and rules 63, sub-rule 1, and 143, at any hearing to consider an order of forfeiture, Chamber shall hear evidence as to the identification and location of specific proceeds, property or assets which have been derived directly or indirectly from the crime.* (Terjemahan bebas: Sesuai dengan pasal 76, ayat 2 dan 3, dan aturan 63, sub-aturan 1, dan 143, pada setiap sidang untuk mempertimbangkan perintah penyitaan, Sidang harus mendengarkan bukti mengenai identifikasi dan lokasi hasil, harta benda atau aset tertentu. yang berasal langsung atau tidak langsung dari tindak pidana tersebut).
- 2) *If before or during the hearing, a Chamber becomes aware of any bona fide third party who appears to have an interest in relevant proceeds, property or assets, it shall give notice to that third party.* (Terjemahan bebas: Jika sebelum atau selama sidang, suatu sidang mengetahui adanya pihak ketiga yang bonafide yang tampaknya mempunyai kepentingan dalam hasil, harta benda atau aset yang bersangkutan, maka sidang harus memberitahukan pihak ketiga tersebut).
- 3) *The Prosecutor, the convicted person and any bona fide third party with an interest in the relevant proceeds, property or assets may submit evidence relevant to the issue.* (Terjemahan bebas: Penuntut Umum, terpidana dan pihak ketiga manapun yang bonafide yang berkepentingan dengan hasil, properti, atau aset yang relevan dapat menyerahkan bukti yang relevan dengan masalah tersebut).
- 4) *After considering any evidence submitted, a Chamber may issue an order of forfeiture in relation to specific proceeds, property or assets if it is satisfied that these have been derived directly or indirectly from the crime.* (Terjemahan bebas: Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, suatu sidang dapat mengeluarkan perintah penyitaan sehubungan dengan hasil, properti atau aset tertentu jika diyakini bahwa hal-hal tersebut secara langsung atau tidak langsung berasal dari kejahatan).

Adapun Yuridiksi *International Criminal Court* (Pengadilan Internasional) terbatas pada 4 hal; wilayah, waktu, materi perkara, dan perseorangan atau person. ICC bisa menjalankan fungsi



dan kewenangannya di wilayah negara pihak dalam Statuta Roma, namun ICC juga dapat menjalankan kewenangannya di negara bukanpihak asalkan ada perjanjian.

Sanksi dalam Pasal 77 Statuta Roma secara tegas menyatakan hukuman pada pelaku kejahatan genosida

1. *Subject to article 110, the Court may impose one of the following penalties on a person convicted of a crime referred to in article 5 of this Statute : (Terjemahan bebas: Sesuai dengan pasal 110, Pengadilan dapat menjatuhkan salah satu hukumanberikut ini kepada seseorang yang dihukum karena kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Statuta ini)*
  - (a) *Imprisonment for a specified number of years, which may not exceed a maximumof 30 years; or (Terjemahan bebas: Pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, yang paling lama tidak boleh lebih dari 30 tahun; atau)*
2. *A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person. (Terjemahan bebas: Suatu hukuman penjara seumur hidup jika dibenarkan oleh beratnya kejahatan dan keadaan individu terpidana)*
3. *In addition to imprisonment, the Court may order : (Terjemahan bebas: Selain hukuman penjara, Pengadilan juga dapat)*
  - a) *A fine under the criteria provided for in the Rules of Procedure and Evidence ;(Terjemahan bebas: Denda sesuai kriteria yang diatur dalam Tata Tertib dan Pembuktian)*
  - b) *A forfeiture of proceeds, property and assets derived directly or indirectly fromthat crime, without prejudice to the rights of bona fide third parties. 54 (Terjemahan bebas: Perampasan hasil, harta benda, dan kekayaan yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari tindak pidana tersebut, dengan tidak mengurangi hak-hak pihakketiga yang bonafid).*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan salah satu dari hukuman berikut pada para pelaku kejahatan yang tercantum dalam pasal 5 Statuta Roma. Opsi dari hukuman sudah tercantum dalam Pasal 77 Statuta Roma :

1. Pemenjaraan untuk jangka waktu tertentu dan tidak boleh lebih dari 30 tahun, atau
2. Hukuman penjara seumur hidup dilihat dari besarnya kejahatan yang telah dilakukannya dan juga keadaan dari tiap individu terpidana.
3. Selain hukuman penjara, pengadilan juga dapat memberikan hukuman berupa:
4. Denda, berdasarkan kriteria yang diatur dalam peraturan prosedur dan bukti,
5. Disitanya dana, properti, juga aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan tersebut, tanpa mengurangi hak-hak negara pihak perjanjian yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut.

Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap etnis rohingya, PBB memang telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian. Jika dalam menggunakan cara mediasi sudah digunakan oleh negara dalam mengakhiri permasalahan yang terjadi, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan hal ini kasus yang terjadi dapat diambilalih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Dengan memperhatikan empat yurisdiksi pada ICC yaitu:



“Pertama, Yurisdiksi material : kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif, seperti yang dijelaskan dalam pasal 5-8 Statuta Roma tahun 1998” Jadi yang dialami Etnis Rohingya masuk dalam kategori kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

“Kedua, Yurisdiksi personal : berdasarkan pasal 25 Statuta Roma tahun 1998, ICC hanya mengadili individu tanpa memandang apakah ia merupakan seorang pejabat negara dan sebagainya.” . Kasus yang dialami Etnis Rohingya disini yang bertanggungjawab adalah individu. Jadi perlu pengusutan yang lebih dalam, individu yang bertanggungjawab tanpa memandang pangkat atau golongan tertentu.

“Ketiga, Yurisdiksi teritorial : ICC dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di negara peserta dimana menjadi lokasi tempat terjadinya kejahatan hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma tahun 1998.

Keempat, Yurisdiksi temporal : berdasarkan pada pasal 11 statuta roma tahun 1998, bahwa ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002.

Dalam prinsip utama hukum pidana internasional, ada beberapa criteria yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Melakukan kejahatan langsung sebagai pribadi; bersama orang lain, atau lewat orang lain.
- b. Memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan kejahatan terjadi / percobaan.
- c. Mempermudah terjadinya terjadinya kejahatan, membantu, bersekongkol, atau menyediakan sarana untuk melakukan kejahatan.
- d. Secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan kejahatan internasional seperti misalnya Genosida

Tanggung jawab dalam ICC bahwa Mahkamah menganut tanggung jawab pidana secara pribadi dari individu (*Individual Criminal Responsibility*) yang pada Pasal 25 ayat (1) yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatannya yang dilakukannya sebagai mana yang ditentukan dalam Statuta, beberapa karakter khusus orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam Statuta Roma adalah:

- a. Statuta ini akan berlaku kepada setiap orang tanpa melihat perbedaan berdasarkan jabatannya dalam pemerintahan.
- b. Seorang komandan militer bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah kewenang/komandonya, atau akibat dari kegagalannya dalam mengendalikan pasukannya dimana pasukannya melakukan atau mencoba melakukan suatu kejahatan dan gagal untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan kekuasaannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan.
- c. Seseorang akan bertanggung jawab secara pidana dan dapat dihukum untuk suatu kejahatan jika dilakukan dengan niatan dan pengetahuan.

Dengan demikian, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu, jadi tidak terhadap negara maupun subjek hukum internasional lainnya

selain dari pada individu. Tanggung jawab negara dilihat menurut Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR) 1966 menegaskan bahwa Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam Kovenan ini adalah di pundak negara, khususnya yang menjadi Negara Pihak ICCPR. Negara-negara pihak diwajibkan untuk “menghormati dan menjamin hak-hak



yang diakui dalam Kovenan ini, yangdiperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk padayurisdiksinya” tanpa diskriminasi macam apapun

Berkaitan dengan tanggung jawab individu, Konvensi Genosida dalam Pasal 4 menegaskan bahwa: “Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggungjawab secara Konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa 59 .” Pertanggung jawaban seseorang atau individu dalam perbuatan kejahatan yang diatur di Statuta Roma Pasal 5, makadapat dijatuhi hukuman berdasarkan kategori apakah individu atau berdasarkan angkatan militer dengan jabatan Komando atau bawahan. Bila seseorang Komandan atau Komando Militer menyalahi kekuasaannya dan membiarkan bawahannya terdapat melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma maka, Komandan diatur Pada Pasal 28 Statuta Roma dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Mahkamah.

Mengenai siapa yang berhak mengadili atau membawa perkara ini ke Mahkamah, adalah Myanmar sendiri sebagai Negara yang berdaulat untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Pasal 6 Konvensi Genosida mengatakanbahwa kasus-kasus genosida akan diadili oleh sebuah pengadilan di wilayah dimanaperbuatan itu dilakukan atau melalui pengadilan internasional. Apabila Myanmar tidak melakukan penindakan dan mengadili pelaku kejahatan itu, maka berlakulahprinsip Universal sebagaimana yang diatur oleh Hukum Internasional. Bahwasetiap Negara dapat melaksanakan yurisdiksi atas perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, yang tujuannya adalah menjamin agar kejahatan tidak lepas dari hukuman.

Walaupun Negara Myanmar bukan Negara peserta yang meratifikasi mahkamah pidana internasional, ICC dapat mengambil alih kasus ini jika Myanmar dianggap tidak mampu menyelesaikan dan mengadili para pelaku dalam kasus ini,seperti yang termuat dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Statuta Roma “Kasus itu diselidiki atau dituntut oleh Negara yang mempunyai yurisdiksi terhadapnya, kecuali Negara itu tidak menghendaki atau tidak mampu untuk melakukan investigasi atau penuntutan itu”. Terkait sanksi hukum terhadap Myanmar yang dapat diberikan ICC dapat merujuk Pasal 25 Ayat (2) Statuta Roma. ICC telah melakukan serangkaian upaya penanganan kasus ini. Berdasarkan Pasal 15 dari Statuta Roma akumulasi 34 laporan/laporan dan kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum ICC.

Pelanggaran Hak Asas Manusia yang berat yang dialami Etnis Rohingnya yang mendapat kecemasan oleh masyarakat dunia ini sangat memprihatinkan. OrganisasiPBB yang sejatinya merupakan organisasi yang mempunyai prinsip untuk mencapai perdamaian dunia menjadi kontra jika dileburkan dengan hak veto dimana hak veto membuat PBB tidak lagi demokratis. Oleh sebab itu perlunya pengkajian ulang Hak Veto yang diberikan oleh anggota tetap 5 anggota PBB yakni Amerika, Inggris, China, Rusia, dan Prancis. Hak Veto membuat PBB tidak demokratis dan menghalangi keputusan bersama oleh anggota-anggota PBB dari Negara - negara lain yang telah berupaya menyelesaikan konflik ini.

Sehingga dalam upaya penyelesaian kasus ini untuk saat ini sesuai dengan apa yang dijanjikan rezim Myanmar dalam forum PBB adalah repatriasi Etnis Rohingnya ke Myanmar. Pemulangan Etnis Rohingnya ini mendapatkan pengawalanPBB dengan ketat namun secara bertahap. Repatriasi ini diharapkan merupakan suatu upaya untuk memberikan kewarganegaraan kepada Etnis Rohingnya.Repatriasi ini juga diharapkan sebagai bentuk penyelesaian kasus ini secara damaisesuai dengan yurisdiksi Hukum Internasional dalam penyelesaain masalah. Dalam



Hukum Internasional terdapat dua metode penyelesaian sengketa internasional:

1. Penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan solusi yang bersahabat.
2. Penyelesaian secara paksa atau kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan Kewarganegaraan untuk Etnis Rohingya merupakan langkah kedua setelah repatriasi untuk memberikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Oleh karena itu diharapkan PBB mampu untuk terus menekan Myanmar. Jika hanya repatriasi maka hal tersebut sangat tidak adil.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas upaya ASEAN dalam penyelesaian konflik kemanusiaan Myanmar terhambat. Dalam dialog ini dibahas desakan terhadap pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik dan kekerasan Rohingya. Berdasarkan penjelasan di atas, Myanmar pada awalnya sangat tertutup konflik ini, namun setelah percobaan *soft diplomacy* yang terus dilakukan oleh Indonesia, Myanmar mulai membuka diri untuk bekerja sama agar masalah konflik ini dapat diselesaikan dengan baik. Mengingat konflik yang terjadi adalah kasus pelanggaran HAM yang sangat berat membuat ASEAN tidak menyerah agar terus berusaha untuk menyelesaikan konflik antara Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine.

Pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN adalah dengan *soft diplomacy* dimana dalam upaya melakukan negosiasi, negara Indonesia merupakan negara yang mewakili ASEAN melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Secara umum, kasus yang terjadi di Rohingya adalah kasus pelanggaran HAM berat, sehingga peran dari ASEAN sangat dibutuhkan. Keterlibatan ASEAN akhirnya diperbolehkan dengan menganut sistem *Responsibility to Protect* yang mana konsep ini merupakan bagian dari tindakan perlindungan dengan upaya perdamaian dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Peran aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar faktor yang dijelaskan oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat menginginkan agar pemerintah secepatnya melakukan upaya penyelesaian terhadap konflik yang terjadi di bagian Barat Rakhine, Myanmar.

Dalam hal ini, masyarakat ASEAN memiliki identitas yang sama dengan etnis Rohingnya, hampir seluruh masyarakat ASEAN melakukan aksi demonstrasi khususnya hampir di seluruh wilayah Indonesia, tujuannya adalah mendesak agar pemerintah Indonesia secepatnya melakukan upaya yang tegas terkait penyelesaian konflik tersebut. Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif berupaya melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan etnis Rohingnya.

## REFERENSI

- Andey Sujatmoko, SH MH., Hukum HAM Hukum Humaniter, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Anis Widyawati, 2014, Hukum Pidana Internasional, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- A. Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta : Prenadamedia group.
- Eddy Omar Sharif Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2009
- Ifdal Kashim, Prinsip-prinsip Van Boven Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat, Jakarta, 2002
- I Made Pasek Diantha, 2014, Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana



---

Internasional, Prenadamedia Group, Jakarta

Harrison, Lisa. 2009. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana. Huala adolf, SH., LL.M,Ph.D, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional,

Sinar Grafika, Jakarta, 2016 international”, jurusan ilmu huku

Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta, The Habibie Center, 2002,

Nesadurai, Helen E.S.. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), New Political Economy, Vol. 13, No. 2. Routledge: Taylor & Francis Group. 2008

Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian sengketa Internasional, Jakarta, UI-Press, 2006,

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA.